

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Begitupun kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lepas dari orang yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh dari kegiatan manusia yang tidak bisa lepas dengan orang lain adalah kegiatan jual beli. Pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan kegiatan serah menyerahkan barang antara pembeli dan penjual. Dalam kegiatan jual beli penjual menyerahkan bendanya kepada pembeli sedangkan pembeli mengeluarkan hartanya untuk membeli barang yang dijual oleh penjual. Dan hal yang mustahil bahwa kegiatan jual beli ini dilakukan tanpa adanya salah satu pihak, baik itu pihak pembeli atau pihak penjual.

Umumnya kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang berfokus pada objek atau barang yang akan dijual, baik itu benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud (jasa). Dan pastinya kegiatan jual beli tidak akan terjadi apabila benda atau jasa yang akan dijual tidak ada. Hal ini dikarenakan bahwa barang atau jasa yang akan dijual merupakan bagian yang paling inti atau terpenting untuk terjadinya kegiatan jual beli.

Dalam kegiatan jual beli modern ini banyak menjual berbagai jenis bentuk dari objek jual-beli, diantaranya jual beli baju, kendaraan, makanan yang siap saji dan makanan mentah, obat-obatan herbal, dan salah satu jual beli yang

populer di kalangan masyarakat yaitu jual beli hewan. Kegiatan jual beli ini menggunakan hewan sebagai objek atau barang yang dijual kepada pembeli tanpa mengetahui apakah hewan itu boleh dijual atau tidak boleh dijual menurut undang-undang perlindungan hewan dan fiqh empat mazhab. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi penelitian mengenai "Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan dan Fiqh Empat Mazhab."

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja kategori hewan yang tidak boleh dan boleh diperjual-belikan perspektif fikih empat mazhab dan undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990?
2. Bagaimana Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dan ulama fikih empat mazhab?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas seputar undang-undang perlindungan hewan No.5 Tahun 1990 yang merupakan salah satu jual beli yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun fiqh yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah fiqh empat mazhab karangan Wahbah Al-Zuhayli. Dalam buku tersebut terdapat pendapat-pendapat ulama terkenal yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali Imam Syafi'i.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memaparkan Apa saja kategori hewan yang tidak boleh dan boleh diperjual-belikan perspektif fikih empat mazhab dan undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990!
2. Untuk memaparkan Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dan ulama fikih empat mazhab!

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, memperluas Serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau refrensi bagi kalangan pelajar, khususnya bagi mahasiswa dan peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis.**

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lain mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri ialah, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan no.5 tahun 1990 dan fikih empat mazhab. Manfaat lainnya yaitu menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif, yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif analitis<sup>1</sup>. Karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang hukum jual beli menggunakan hewan sebagai objek transaksinya dengan undang-undang perlindungan hewan No. 5 Tahun 1990 dan fiqh empat mazhab yang berkaitan dengan judul peneliti.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibagi menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>2</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah undang-undang perlindungan hewan No. 5 Tahun 1990 dan fiqh 4 mazhab karangan Wahbah Al-Zuhayli. Untuk bahan hukum sekunder peneliti menggunakan buku-buku dan situs-situs yang

---

<sup>1</sup> Riana Afliha Eka Kurnia, 2012. *Jual Beli Model Technopreneurship Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, h. 41

berhubungan atau bersangkutan dengan judul peneliti. Dalam penelitian ini peneliti tidak memakai bahan hukum tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini metode atau cara peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

#### **5. Pengolahan Data**

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data<sup>4</sup>.

Berbagai tahapan proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: *Pertama*, dengan mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil, dokumen resmi buku-

---

<sup>3</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 110-111

<sup>4</sup>Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 351

bukuan dan internet. *Kedua*: setelah membaca dari berbagai sumber data peneliti membuat rangkuman untuk mempermudah dalam mengembangkan objek yang diteliti. *Ketiga*, adalah menyusun data-data tersebut menjadi satu bagian. *Keempat*, tahapan akhir mengadakan pemeriksaan terhadap data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemahaman data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian dan skripsi. Dengan adanya penelitian terdahulu penulis bisa membedakan antara proposal penelitian skripsi penulis dengan proposal penelitian skripsi orang lain, sehingga penulis bisa terhindar dari suatu tindakan plagiat. Berikut ini adalah beberapa jenis penelitian terdahulu:

#### **1. Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Di Masjid Al-Iman Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat).**

Penelitian terdahulu pada skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Di Masjid Al-Iman Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat)” ini dibuat oleh Bahri Abdurahman Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Pada skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan terjun langsung pada objek yang diteliti atau terjun

langsung ke lapangan yang di teliti. Dan Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara kepada pengurus Masjid Al-Iman Hadimulyo Timur.

Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa menjual kulit hewan kurban menurut pendapat Abu Hanifah di bolehkan asalkan hasil dari penjualan tersebut di manfaatkan untuk keperluan yang bermanfaat seperti untuk pembangunan masjid, sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i kulit hewan kurban tidak boleh di perjual belikan akan tetapi di bagikan kepada yang berhak menerimanya<sup>5</sup>.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang “Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan dan fiqh empat mazhab” tidak sama atau berbeda, baik itu dari metode penelitiannya dan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian ini sampai akhir.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak**

Penelitian terdahulu pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak” ini dibuat oleh Ahmad Barozah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada peternak sapi, petugas IB, dan Dinas terkait yaitu Dinas Peternakan. Wawancara terhadap 21 orang sebagai responden dalam bentuk lisan

---

<sup>5</sup>Abdurahman Bahri, “Skripsi”, <http://bahriextreme.blogspot.com/2010/01/skripsi-muamalah-bab-1.html>, diakses tanggal 09 juni 2013.

dan tulisan. Sifat penelitian ini adalah preskriptik yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menilai praktik, jual beli sperma hewan ternak di Desa Bigaran sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, jual beli sperma hewan dalam proses IB yang terjadi di Desa Bigaran dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (*strow*). Jual beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fikih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik jual beli sperma beku dalam inseminasi buatan diperbolehkan menurut hukum Islam<sup>6</sup>.

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang “Hukum jual beli hewan perspektif undang-undang perlindungan hewan dan fiqh empat mazhab” tidak sama atau berbeda, baik itu dari metode penelitiannya dan objek yang akan diteliti oleh peneliti yang

---

<sup>6</sup>Ahmad Barozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak,” <http://digilib.uin-suka.ac.id/5321/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2013.

menitikberatkan kepada jual beli hewan. Sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian ini sampai akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan adalah penjelasan sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut :

Pada Bab I Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini berisikan tentang kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori jual beli yang berhubungan dengan Hukum jual beli Hewan Perspektif undang-undang perlindungan hewan No. 5 Tahun 1990 Dan fikih empat mazhab.

pada Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan<sup>7</sup>.

pada bab IV menjelaskan tentang penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 24

kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang<sup>8</sup>.



---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, h. 24-25